

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**

(TESIS)

Oleh:

Hendra Dwi Gunanda



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DISPARITAS PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)

Pada dasarnya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh anak melalui hukum pidana ialah bersifat dilematis. Satu sisi, penerapan hukum pidana berdampak negatif bagi anak, serta sisi lain memperlihatkan penerapan hukum pidana bagi anak justru menjadi pilihan yang rasional serta legal. Peningkatan tindak pidana narkotika berkorelasi erat dengan disparitas putusan hakim. Permasalahan pada riset ini ialah mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika? serta bagaimanakah upaya menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika?

Riset ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data pada riset ini dilaksanakan dengan mengambil sample/data putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Selanjutnya guna mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder, dilaksanakan wawancara kepada beberapa narasumber profesional. Analisis data kualitatif menganalisis seluruh data berlandaskan pada relevansinya dengan rumusan masalah riset.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika disebabkan oleh perbedaan filosofi pemidanaan para hakim, tidak adanya pedoman pemidanaan, kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya masing-masing hakim. Upaya menghindari disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika dilakukan melalui sarana penal serta non penal. Kebijakan penal berupa pembuatan regulasi baru mengenai pedoman pemidanaan. Sedangkan sarana non penal berupa reformasi kelembagaan, reformasi perundang-undangan serta reformasi budaya hukum.

Saran dalam penelitian ini, agar para hakim memiliki filosofi pemidanaan serupa pada penjatuhan pidana dalam perkara anak penyalahguna narkotika yakni lebih cenderung pada filosofi pemidanaan utilitarian. Pemerintah serta DPR juga harus menetapkan pedoman pidana di Indonesia tanpa mengabaikan berbagai aspek hukum, keadilan, sosial, serta filosofis.

Kata kunci: Anak, Disparitas Pidana, Narkotika

ABSTRACT

CRIMINAL DISPARITY TOWARDS CHILD ABUSE OF NARCOTICS (Study of Decision Number: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)

The handling of narcotics abuse by children through criminal law is basically a dilemma. On the one hand, the use of criminal law has a negative impact on children, on the other hand, the use of criminal law against children is actually considered a rational and legal choice. The increase in narcotics crime cannot be separated from the disparity of judges' decisions. The problem in this research is why there is a disparity in the punishment of narcotics abusers? and what are the efforts to avoid the disparity in imposing criminal penalties on children who abuse narcotics?

This research is a type of normative juridical research and empirical juridical research. Data collection in this research was carried out by taking samples/data from the decisions of the Class IA Tanjungkarang District Court and collecting data through library research. Furthermore, to obtain primary data to support secondary data, interviews were conducted with several professional sources. All data will be analyzed based on the level of relevance of the data with the formulation of the problem under study which is called qualitative data analysis.

The results of the study show that, firstly, the disparity in criminal convictions against children who abuse narcotics is caused by differences in the criminal philosophy of the judges, the absence of sentencing guidelines, independent judicial authority and the discretionary authority of each judge. Efforts to avoid disparities in the imposition of criminal penalties against children who abuse narcotics are carried out using penal and non-penal means. The penal policy is in the form of making new regulations regarding sentencing guidelines. Meanwhile, non-penal means are in the form of institutional reform, reform of legislation and reform of legal culture.

It is recommended that the judges have the same philosophy of punishment in imposing criminal penalties in the case of children who abuse narcotics, which is more inclined to the utilitarian philosophy of punishment. The government and the DPR must also establish guidelines for punishment in Indonesia without ignoring all considerations from various aspects such as legal, justice, social and philosophical aspects.

Keywords: Children, Criminal Disparity, Narcotics

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**

OLEH

HENDRA DWI GUNANDA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **Disparitas Pidana Terhadap Anak
Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan
Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**


Nama Mahasiswa : *Hendra Dwi Gunanda*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011071

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



[Handwritten signature]


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

[Handwritten signature]

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Anggota Penguji : **Dr. Eddi Rifai, S.H., M.H.**



Anggota Penguji : **Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CfrA.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 8 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Disparitas Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022
Pembuat Pernyataan



Hendra Dwi Gunanda
NPM. 2022011071

RIWAYAT HIDUP



Hendra Dwi Gunanda dilahirkan di Bandarjaya, pada Tanggal 02 Juli 1989, anak kelima dari buah kasih pasangan Bapak Gunawan (Alm) dan Ibu Hernawati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Bandarjaya lulus Tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Terbanggi Besar lulus Tahun 2005, Sekolah Mengah Atas (SMA) Negeri 1 Seputih Agung lulus Tahun 2008, selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Strata I di Universitas Lampung dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Lulus pada Tahun 2013 dimana setelah itu Penulis mendaftarkan diri sebagai PNS Kejaksaan pada Tahun 2013 dan diterima serta ditempatkan di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Sumatera Utara. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) di Badiklat Kejaksaan RI pada Tahun 2016, selama berkarir di Kejaksaan Republik Indonesia penulis pernah bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai Sulawesi Tengah sebagai Jaksa Fungsional (2016-2018), Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Lampung sebagai Jaksa Fungsioanal (2019-2022), Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Sebagai Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (2022-sekarang) dan Penulis juga menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Lampung pada Tahun 2022.

MOTTO

“Jaksa yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan.
Namun, dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.”

(ST. Burhanuddin)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tersayang Bapak Gunawan (Alm) dan Ibu Hernawati. Isteriku tercinta Cahaya Isphani, S.S., yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Anakku tersayang Bilal Khalid Mahendra.

Saudaraku tersayang Oktavia, Onida, Oltina, Media Herdarita, Muhammad Hanny Setiawan, dan Hanna Irawati.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Disparitas Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk).”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orangtuaku, Isteri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022

Penulis,

Hendra Dwi Gunanda

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1. Permasalahan.....	8
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Alur Pikir.....	10
2. Kerangka Teori.....	11
3. Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Masalah.....	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Penentuan Narasumber.....	20
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
5. Analisis Data	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.....	24
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak	28
C. Aspek Hukum Diversi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	44
---	----

B. Upaya Menghindari Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika.....	68
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika secara eksklusif diperbolehkan untuk tujuan ilmiah serta medis, seperti mengurangi rasa sakit selama serta setelah operasi. bedah serta sebagainya.¹ Narkotika jenis tertentu dapat diterapkan sementara menghilangkan rasa sakit setelah cedera ketika perang sebelum mendapatkan bantuan medis.

Alasan hukum bagi larangan pemakaian narkotika ialah dampak negative yang ditimbulkannya apabila dipakai secara berlebihan yakni mampu merusak sel saraf manusia, sehingga terlarang untuk disalahgunakan.² Narkotika dapat membuat penyalahguna menjadi budak yang setia yang tidak mampu meninggalkannya, sangat dibutuhkan, serta memujanya. Narkotika mempunyai tiga sifat buruk yakni adiktif, toleran, serta habitual.

Sifat habitual narkotika membuat pemakainya terus menerus mengingat, berfantasi, serta mendambakan (*seeking*). Narkotika bersifat adiktif, sehingga pengguna tidak dapat berhenti memakainya. Sifat toleransi narkotika membantu pengguna beradaptasi dengannya serta menginginkan dosis yang lebih besar.³

¹ Rifqi Ridlo Phahlevy dan Maghfiroh, "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Res Judicata*, 2 (2), 2019, hlm. 266.

² Wahyuni Ismail, "Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahguna Narkotika", *Jurnal bIotek*, 5 (1), 2017, hlm. 134.

³ Subagyo Partodiharjo, 2003, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama), hlm. 29-30.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerusakan individu serta calon intelektual masa depan bangsa. Sebab kecanduan narkoba mengakibatkan kerusakan sel saraf otak hingga kematian.⁴

Narkoba ialah persoalan nasional yang harus ditanggapi secara serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Narkoba mampu mengakibatkan kecanduan serta kerusakan fisiologis. Selain itu, narkoba juga mengakibatkan kematian yang tidak wajar.⁵ Guna mempertahankan hidup, masyarakat membutuhkan suasana yang bersih serta tubuh yang sehat. Penyalahgunaan narkoba mencegah generasi menjadi bebas narkoba.

Saat ini penyalahgunaan narkoba mencakup segala lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, hingga anak-anak. Berlandaskan UU No. 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak)”, Pasal 1 Ayat (1) mencantumkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan”. Anak ialah bagian dari generasi muda sebagai potensi serta pewaris perjuangan bangsa. Anak mempunyai fungsi strategis, berkarakteristik serta bersifat khusus, membutuhkan pelatihan serta perlindungan guna menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, serta sosial secara seimbang, utuh, serta selaras.⁶

⁴ M. Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung: Jember), hlm. 19.

⁵ Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1), 2017, hlm. 138.

⁶ N. Novitasari dan N. Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 2021, hlm. 97.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba merugikan para pemimpin masa depan bangsa. Kerangka hukum positive di Indonesia memungkinkan penyalahgunaan narkoba. Sistem hukum positive di Indonesia telah berkembang pesat, diperlihatkan dari sanksi pidana yang efektif. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Selanjutnya disingkat UU Narkoba) mengemukakan “terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif”.

Pemakaian narkoba pada anak telah menciptakan tren kriminal baru.⁷ Dengan demikian, negara harus melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. UU Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan anak. UU No. 11 Tahun 2012 mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA)” menekankan pada perlakuan serta penanganan anak yang melaksanakan tindak pidana, baik pada kebijakan acara maupun peradilannya.⁸

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan syarat anak-anak yang berbeda dengan orang dewasa saat menangani pelaku tindak pidana pada anak. Karakter anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset negara, serta posisi anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dimanfaatkan guna mendapatkan solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak berlandaskan sistem peradilan pidana formal, memenjarakan anak serta melaksanakan stigmatisasi anak sebagai narapidana. Akibat sifat, kondisi

⁷ M. Kibtyah, “Pendekatan bimbingan dan Konseling bagi korban pengguna narkoba”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35 (1), 2017, hlm. 52.

⁸ S. Nofitasari, “Sistem Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14 (2), 2016, hlm. 183.

psikologis anak, serta aspek lainnya menuntut perlakuan serta perlindungan khusus bagi anak, terutama pada perilaku yang berdampak pada perkembangan mental serta fisiknya.⁹

Upaya proteksi aturan hukum terhadap anak bisa dilaksanakan berupa proteksi terhadap kebebasan serta hak asasi anak atau *fundamental rights and freedoms of children*.¹⁰ Hak-hak anak berlandaskan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, “*the right to survival* atau hak terhadap kelangsungan hidup; *the right to development* atau hak untuk tumbuh kembang; *the right to protection* atau hak terhadap perlindungan; *the right to participation* atau hak guna berpartisipasi”.

Pada dasarnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh anak melalui hukum pidana ialah bersifat dilematis.¹¹ Satu sisi, penerapan hukum pidana berdampak negative bagi anak, serta sisi lain memperlihatkan penerapan hukum pidana bagi anak justru menjadi pilihan yang rasional serta legal.¹²

Hal ini dilandasi oleh kekhawatiran akan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang membahayakan eksistensi serta ketahanan bangsa sebab berdampak pada segala lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Dengan demikian, pemerintah

⁹ Muhammad A. Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, *Pandecta: Research Law Journal*, 7 (2), 2012, hlm. 172.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya).

¹¹ Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R. B. Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak”, *Diponegoro Law Journal*, 5 (3), 2016, hlm. 2.

¹² W. A. Hidayat, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *JUSTISI*, 5 (2), 2019, hlm. 85.

melancarkan perang terhadap narkoba,¹³ serta menuntut hukuman berat bagi pelakunya. Namun faktanya, tindak pidana narkoba telah meningkat berlipat ganda setiap tahun.¹⁴ Maraknya tindak pidana narkoba berkorelasi erat dengan putusan pengadilan yang tidak adil, meskipun menyangkut pasal yang sama sekalipun.¹⁵

Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yakni:

- 1) “Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama”.¹⁶

Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan konsep disparitas pidana berlandaskan konsep disparitas pidana pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi yang menyatakan bahwa “tidak ada batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan-keputusan hakim lain dalam

¹³ Pebrianto Nainggolan, “Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015”, *JOM Fisip*, 2 (2), 2015, hlm. 2.

¹⁴ Indra Hapsari dan RB. Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak”, *Diponegoro Law Journal*, 5 (3), 2016, hlm. 2.

¹⁵ Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”, *Jurnal Pandecta*, 7 (2), 2012, hlm. 216.

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003.

perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana”.¹⁷

Sehubungan dengan disparitas pemidanaan, penulis gambarkan beberapa contoh disparitas putusan hakim pada perkara pidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menjadi bahan penelitian tesis ini.

Tabel 1. Disparitas pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tanjungkarang

No	Nomor Perkara	Pasal yang dilanggar	Hukuman
1.	35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara 10 bulan
2.	12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk	Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan
3.	18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk	Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan
4.	11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk	Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari

Tabel di atas memperlihatkan perbedaan atau disparitas pidana kepada anak pelaku tindak pidana narkotika. Kasusnya sama yaitu penyalahgunaan narkotika, Pasal yang dilanggar sama, namun hukumannya berbeda. Pada perkara No.: 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara

¹⁷ Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, cetakan ke-I, (Surabaya: Srikandi), hlm. 44.

selama 10 bulan. Sedangkan dalam perkara No.: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta pelatihan kerja selama 1 bulan. Selanjutnya pada perkara No.: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 bulan serta pelatihan kerja selama 2 bulan. Sedangkan pada perkara No.: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun serta pelatihan kerja selama 30 hari.

Disparitas pidana ialah perlakuan yang tidak proporsional terhadap narapidana pada kasus yang sama atau serupa, baik yang dilaksanakan bersama-sama atau tidak, tanpa pembenaran, karena hakim bebas memutus perkara berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Disparitas pidana ini timbul akibat belum adanya pedoman pemidanaan bagi hakim, selain itu KUHP juga tidak memuat ketentuan pidana minimum khusus.

Disparitas pidana mengakibatkan problematika tersendiri pada penegakan hukum. Di satu sisi, disparitas pidana ialah bentuk diskresi hakim pada penjatuhan putusan. Namun di sisi lain, disparitas pidana mengakibatkan ketidakpuasan pelaku, keluarganya, hingga masyarakat. Kecemburuan sosial serta persepsi buruk terhadap sistem hukum muncul sebagai sikap apatis terhadap penegakan hukum.¹⁸

Disparitas akan berdampak fatal jika berkorelasi dengan *correction administration*. Seorang narapidana yang membandingkan hukumannya dengan orang lain serta menemukan disparitas akan menganggap dirinya sebagai korban

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 54.

the judicial caprice.¹⁹ Mereka akan sulit berinteraksi serta melanggar hukum, meskipun menjadi tujuan pidana ialah penghargaan pada hukum. Dari sini akan menjadi perhatian utama sebab akan memperlihatkan kegagalan suatu sistem guna menegakkan keadilan pada suatu negara hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi hukum pidana.²⁰

Jika hal ini terjadi, maka akan memperlihatkan kegagalan sistem peradilan pidana untuk memberikan persamaan keadilan pada supremasi hukum. Ketidakseimbangan pidana yang disebutkan di atas selanjutnya mampu melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan peradilan pidana.

Adanya fenomena disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba ialah suatu kajian yang menarik. Sehingga penulis tertarik melaksanakan riset berupa tesis yang berjudul “**Disparitas Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas pada riset ini ialah:

- 1) Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap anak penyalahguna narkoba?

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke-3, (Bandung: Alumni), hlm. 54.

²⁰ *Ibid.*

- 2) Bagaimanakah upaya menghindari terjadinya disparitas pidana terhadap anak penyalahguna narkotika?

2. Ruang Lingkup

Kajian yang luas pada riset ini ialah tindak pidana. Kajian tesis ini dikhususkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh anak, serta dikususkan Kembali pada disparitas penjatuhan pidana bagi anak penyalahguna narkotika. Riset ini dilaksanakan pada Tahun 2022 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka riset tesis ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk menganalisis pemicu terjadinya disparitas pidana terhadap anak penyalahguna narkotika; dan
- 2) Untuk menganalisis upaya menghindari disparitas pidana terhadap anak penyalahguna narkotika.

2. Kegunaan Penelitian


- 1) Dari segi teoritis, bermanfaat sebagai pembuka wawasan serta paradigma berpikir dalam memahami dan menganalisis masalah pembedaan terhadap para anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bagi hakim-hakim di Pengadilan dan juga bermanfaat menjadi bahan referensi, dan berguna bagi para peneliti selanjutnya dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

hukum, serta dapat memberikan kontribusi hukum pada masalah pemidanaan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- 2) Dari segi praktis, riset ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim-hakim yang pada prinsipnya mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana. Selain itu bermanfaat pula bagi aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, Advokat, dan bagi masyarakat luas bahwa memidana bukan sebagai ajang balas dendam melainkan di samping memberikan efek jera juga berupaya memberikan manfaat dari pemidanaan terhadap para pelaku narkotika, terutama pelaku anak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Penggunaan teori bertujuan sebagai pisau analisis dalam meninjau suatu persoalan agar membuat pembahasannya menjadi jelas dan tuntas. Teori yang diterapkan guna menganalisis permasalahan pada tesis ini ialah teori tujuan pemidanaan, serta teori pencegahan (*deterrence*). Berbagai teori tersebut akan diulas pada uraian di bawah ini.

a. Teori tujuan pemidanaan

Secara umum, tujuan hukum pidana ialah guna melindungi kepentingan perorangan (HAM), kepentingan masyarakat (hak asasi masyarakat), serta negara dengan harmonisasi/sinkronisasi/keseimbangan yang serasi dari suatu perbuatan/tindakan yang bersifat tercela, merugikan, serta berbahaya dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Sedangkan maksud hukum pidana secara khusus ialah guna mengayomi seluruh kepentingan secara berimbang berlandaskan Pancasila serta UUD Tahun 1945.²¹

Ketika dikorelasikan antara berbagai teori hukuman dengan ide-ide inti yang berbeda, hukuman pidana akan menciptakan temuan pidana yang beragam. Oleh sebab itu, harus terdapat pedoman pemidanaan supaya mencegah pembedaan tujuan hakim pada penjatuhan atau pemberian suatu tindak pidana baik kepada pelaku perbuatan melawan hukum maupun tujuan umum dalam berbangsa serta bernegara. Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh M. Sholehuddin mengemukakan perumusan tujuan pemidanaan dalam konsep Rancangan KUHP berlandaskan pada berbagai pokok pemikiran berikut:

²¹ Heni Siswanto dan Maroni (Ed), 2020, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung, Pusaka Media), hlm. 15.

- 1) “Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*) sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- 2) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Maka diperlukan perumusan tujuan pemidanaan.
- 3) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah”.²²

Sementara Muladi, Bambang Purnomo, serta Van Bemmelen mengklasifikasikan teori mengenai tujuan pemidanaan dalam tiga kelompok yakni:²³

- 1) “Teori absolut (retributif)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa orientasinya adalah perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Menurut teori ini sanksi hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya sehingga sanksi yang diberikan bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

²² M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 127.

²³ Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, 21 (1), 2009, hlm. 101.

2) Teori teleologis

Menurut teori teleologis sanksi pidana diberikan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Fokusnya adalah terletak pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

3) Teori retributif-teleologis

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip teleologis dan tujuan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter retributif dimana pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, dan juga mengandung teori teleologis yaitu terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena itu pemidanaan tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan”.

Berlandaskan pengamatan klasik, teori pemidanaan diklasifikasikan menjadi dua teori, maka tujuan pembagian tersebut ialah:

1) Tujuan absolut atau pembalasan

Pada tujuan pemidanaan dengan teori absolut ini yang dilandaskan dari pemikiran Immanuel Kant menjelaskan sebagai berikut:²⁴

“...., Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 1.

bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.

“Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilakukan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Berlandaskan hal tersebut, tujuan pidanaan pada teori absolut ialah pembalasan secara mutlak atas tindak pidana yang telah dilaksanakan oleh pelaku.

2) Tujuan relatif atau tujuan kemanfaatan/kebaikan

Berlandaskan filsafat utilitarian, tujuan pidanaan dengan teori relatif dikategorikan pada tiga bentuk, yakni:²⁵

a. Pidanaan dimaksudkan guna memberikan efek jera serta menangkai.

Penjeraan sebagai efek pidana mencegah pelaku melaksanakan tindak pidana yang sama atau lainnya, serta penangkalan berfungsi sebagai cermin perbandingan guna mengingatkan mereka yang mempunyai kapasitas guna melaksanakan tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengemukakan “pengulangan tindak pidana atau *recedive* terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah *inkracht*, kemudian orang itu melakukan tindak pidana lagi”.²⁶

²⁵ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 43-45.

²⁶ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana Lanjutan: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hlm. 145.

- b. Fungsi pidana ialah sebagai rehabilitasi. Sebab kejahatan dipandang sebagai penyakit sosial yang terjadi di masyarakat, pemidanaan di sini berupaya guna melaksanakan reformasi rehabilitasi pelaku.
- c. Tujuan pemidanaan ialah sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan ini sesuai dengan keyakinan bahwa pemidanaan ialah proses perubahan. Ini menyiratkan bahwa pidana itu ialah kesalahan yang tidak diinginkan secara sosial, sehingga pelakunya dibantu untuk mengenali serta mengakui kesalahan moralnya.

Selain dari berbagai teori, terdapat juga tujuan pemidanaan yang ditemukan pada konsep rancangan KUHP baru Tahun 2019 pada Pasal 51 yang menentukan pemidanaan bertujuan:

- a. “mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.

b. Disparitas pidana

Sistem pemidanaan di Indonesia mengutamakan pidana. Pemidanaann hakim mempunyai konsekuensi bagi pelaku serta masyarakat. Situasi ini sangat kompleks sebab sulit secara hukum, sosiologis, serta filosofis.

Masalah pidana muncul di Indonesia serta hampir di segala negara, oleh sebab itu administrasi hukum pidana berupaya guna mengurangi atau menghilangkan permasalahannya. Dalam contoh ini, disparitas peradilan pidana mengacu pada

hukuman yang berbeda bagi pelanggaran yang sama atau disebut disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*).

Muladi mengemukakan “disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.²⁷ Serta Jackson yang dikutip oleh Muladi mengemukakan “maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.²⁸

Karakteristik hakim yang bebas serta tidak memihak ialah kebutuhan sistem peradilan secara umum. Di Indonesia, lembaga peradilan melaksanakan sistem hukum melalui proses pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Pada hukum pidana, hakim mengajukan pertanyaan serta mengizinkan terdakwa serta pengacaranya untuk menginterogasi saksi serta jaksa guna mendapatkan kebenaran materiil. Seorang hakim akan memutuskan nasib terdakwa berikutnya sebab ia memegang kekuasaan kehakiman pada pelaksanaan fungsi peradilan.²⁹

Sifat mutlak hakim ialah kebebasannya dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini diatur sesuai Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yakni “hakim memiliki tugas untuk

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pidanaan*, (Semarang: FH Unissula), hlm.2-3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁹ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada), hlm. 25.

mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum.” Pada ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya”.

3. Konseptual

a. Disparitas pidana

Didefinisikan pembedaan yang tidak seimbang untuk pelanggaran yang sama yang dijatuhkan oleh seorang hakim berlandaskan kewenangannya memutuskan perkara demi melaksanakan fungsi peradilan.³⁰

b. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengemukakan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³¹

c. Narkotika

Berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

³⁰ Devy Iryanthi Hasibuan, “Disparitas Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *USU Law Journal*, 3 (1), 2015, hlm. 92.

³¹ Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Voklgeist*, 3 (1), 2018, hlm. 16.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.

d. Penyalahgunaan narkotika

Didefinisikan suatu pola perilaku di mana individu memakai narkotika, psikotropika, serta zat aditif di luar fungsi sesungguhnya. Rasa ingin tahu mendorong penyalahgunaan NAPZA, yang menjadi kebiasaan. Masalah atau berteman dengan pengguna NAPZA juga ialah pemicu penyalahgunaan NAPZA.³²

E. Metode Penelitian

Didefinisikan suatu sarana pada pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi serta seni. Bambang Sunggono mengemukakan “penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu”. Oleh sebab itu, riset ini bertujuan guna memperlihatkan kebenaran secara sistematis, metodologis serta konsisten.³³ Guna mencapai tujuan penelitian yang diharapkan tersebut, tesis ini disusun berlandaskan pendekatan berikut:

1. Pendekatan Masalah

Jenis riset yang diterapkan ialah yuridis normatif yakni riset yang berlandaskan pada berbagai teori, doktrin, norma, asas, serta kaidah hukum yang tercantum pada peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.³⁴ Riset hukum

³² Tjin Willy, Penyalahgunaan NAPZA, diakses pada <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, 6 Oktober 2021.

³³ H.Ishaq, 2015, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci Pres), hlm. 365-366.

³⁴ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia), hlm. 282.

normatif dapat dikorelasikan dengan berbagai teori mengenai masalah yang sedang diteliti serta meneliti berbagai kaedah serta sas hukum.³⁵ Sementara sifat riset ini ialah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan, menjabarkan, serta menganalisis berbagai fakta melalui pendekatan kasus serta peraturan perundang-undangan.³⁶

Peneliti menerapkan riset hukum normatif yang didukung oleh riset empiris guna mengembangkan argumen, hipotesis, teori atau konsep baru guna memecahkan masalah. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci melihat, memahami, serta selain menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan serta secara langsung berkorelasi dengan responden.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan diterapkan pada tesis ini ialah data primer serta sekunder. Data hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni mempunyai otoritas.³⁷ Data primer yang diterapkan ialah produk badan peradilan (putusan pengadilan) meliputi putusan hakim mengenai perkara anak penyalahguna narkoba. Adapun bahan hukum primer yang diterapkan pada riset tesis ini ialah:

- 1) UUD 1945;
- 2) Kitab UU Hukum Acara Pidana;
- 3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 13.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 96.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,) hlm. 35.

- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 yang merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 7) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang; dan
- 8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkorelasi dengan riset ini.

Sementara sumber hukum sekunder terdiri dari buku teks yang diterbitkan oleh ahli hukum terkemuka serta kasus hukum yang berkorelasi dengan topik riset.³⁸

Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang diterapkan pada riset ini ialah:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum;
- 3) Artikel di jurnal hukum;
- 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan;
- 5) Tesis dan disertasi hukum;
- 6) Karya dari kalangan hukum yang yang berkorelasi dengan riset ini; dan

3. Penentuan Narasumber

Guna melengkapi data sekunder dan menggali lebih dalam informasi dan keterangan untuk menjawab permasalahan, maka diperlukan beberapa narasumber

³⁸ *Ibid.*, hlm. 296.

profesional yang akan diwawancarai secara mendalam. Narasumber pada riset tesis ini meliputi 1 (satu) orang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang pernah menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkoba. Selain itu, narasumber penelitian tesis ini adalah 1 (satu) orang akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Guna mendokumentasikan temuan wawancara secara akurat, peneliti akan melaksanakan wawancara dengan informan terpilih, sehingga diperlukan instrumen berikut:

- a. Buku catatan, yang berfungsi mencatat hasil interview dengan informan
- b. *Tape recorder*, yang berfungsi untuk merekam semua catatan atau pembicara pada saat interview berlangsung.

Temuan wawancara yang melibatkan pertanyaan serta jawaban dari informan akan diberikan secara utuh. Sehingga, peneliti mampu melihat secara jelas mengenai bagaimana terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba, serta upaya menghindari disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data pada riset ini dilaksanakan melalui pengambilan sample/data putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak. Selain itu, pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan di perpustakaan dengan mengumpulkan sumber hukum tertulis yang berkorelasi dengan masalah riset ini.³⁹ Bahan hukum primer serta

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 160.

sekunder dikumpulkan melalui membaca referensi, mengamati serta mendengarkan selama seminar serta pertemuan ilmiah, mendapatkan data dari Internet, serta menangani situasi penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan disparitas pidana. Selanjutnya untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder, pada riset ini juga dilakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa narasumber profesional. Seluruh data yang didapatkan diolah berlandaskan pemilihan serta diurutkan guna mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan riset ini.

5. Analisis Data

Seluruh data akan dianalisis secara kualitatif bukan kuantitatif, tergantung derajat relevansinya dengan rumusan masalah riset.⁴⁰ Fokus analisis pada riset ini ialah putusan hakim pengadilan terhadap anak penyalahgunaan narkoba yang mengandung disparitas pidana sebagaimana pada putusan-putusan tersebut di atas. seperti berbagai putusan di atas, yang melibatkan disparitas pidana. Fokus dari analisis data ialah pada kasus anak penyalahgunaan narkoba. Teori relevan, doktrin, norma, asas, serta persyaratan hukum terkait peraturan perundang-undangan akan diterapkan guna menilai penentuan ini.

Selain itu, menganalisis semua data serta menghadirkan argumen hukum. Pada setiap subbab, dalil-dalil hukum diberikan secara deduktif (penalaran logis dari umum ke khusus) sebagai gambaran yang sistematis. Menjabarkan korelasi antara berbagai jenis data serta memberikan evaluasi benar atau salah atau apa serta bagaimana seharusnya berlandaskan doktrin, asas, norma, serta ketentuan hukum

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 161.

saat ini. Sehingga permasalahan utama riset ini mengenai pemidanaan anak yang melaksanakan tindak pidana narkotika dapat diselesaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Sistem peradilan anak ialah terjemahan dari istilah “*the juvenile justice system*”, yang mengacu pada kumpulan lembaga yang tergabung dalam pengadilan, termasuk kepolisian, kejaksaan serta penasihat hukum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak, serta fasilitas pembinaan anak.⁴¹ Sudarto mengemukakan “di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak”.⁴²

Berlandaskan UU SPPA, definisi “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari upaya pencegahan kejahatan dengan sarana penal serta non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal ialah melalui hukum pidana. Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga Pemasyarakatan ialah subsistem dari sistem peradilan pidana (Lapas). Subsistem-subsistem tersebut secara keseluruhan membentuk satu kesatuan yang berusaha

⁴¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 35.

⁴² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 129.

menerjemahkan input menjadi output, yang merupakan tujuan sistem peradilan pidana berupa re-sosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), serta kesejahteraan sosial jangka panjang).⁴³ Ini berkaitan dengan peradilan anak. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak ialah resosialisasi atau pembinaan bagi para pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak ialah menghindari terulangnya pelanggaran oleh anak. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana anak ialah kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum bagi anak dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁴⁴ Selama proses hukum, hak-hak anak wajib dilindungi hukum serta dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Pada umumnya, ketentuan Pada umumnya, tindak pidana anak tersebut telah melanggar ketentuan KUHP. Pada skenario ini, polisi melaksanakan penyelidikan sebagai penyidik umum. Relevan dengan UU SPPA, ditegaskan penyidik Polri melaksanakan penyidikan terhadap kenakalan anak berlandaskan Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi: “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tidak semua penyidik Polri mampu melaksanakan penyidikan perkara anak nakal. Penyelidik

⁴³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 7.

⁴⁴ Dudung Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 2017, hlm. 146.

anak diberi wewenang untuk menyelidiki di bawah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kapolri mengangkat penyidik anak dengan Keputusan Khusus. Pasal 26 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan kualifikasi penyidik, yakni “Telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.

Penyidik anak yang ditunjuk oleh Kapolri melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tersangkut masalah hukum. Penyidikan anak harusnya dilaksanakan pada konteks keluarga sebagaimana tercantum pada Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yakni “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Pasal tersebut memperlihatkan penyidik wajib menginterogasi tersangka dalam lingkungan kekeluargaan. Klausul ini mengatur bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan dengan efektif serta simpatik. Efektif menyiratkan bahwa pemeriksaannya dalam waktu singkat, menerapkan bahasa yang mudah dipahami, serta mendorong tersangka memberikan pernyataan sejelas mungkin. Pada saat pemeriksaan, penyidik yang simpatik ialah bersikap ramah, bersahabat, serta tidak mengintimidasi tersangka. Tujuannya agar pemeriksaan berjalan lancar, sebab jika anak yang ketakutan saat berhadapan dengan penyidik bisa kesulitan memberikan

informasi yang akurat serta jelas. Saat menginterogasi subjek, penyidik tidak mengenakan seragam.

Penuntut umum ditunjuk berlandaskan keputusan Jaksa Agung untuk mengadili kasus anak. Persyaratan Jaksa Penuntut Umum ialah “telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan memahami masalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”. Jika tidak ada jaksa penuntut umum yang memenuhi syarat, penuntut umum dewasa akan menangani kasus tersebut.

Penuntut umum, setelah mendapatkan berkas kasus anak serta berkonsultasi dengan pembimbing kemasyarakatan, memutuskan apakah anak nakal itu dikirim ke pengadilan atau dihentikan di tingkat penuntutan untuk kepentingan anak. Penghentian penuntutan ini mempertimbangkan tumbuh kembang anak. Anak-anak nakal yang kasusnya tidak ditutup, dipindahkan ke pengadilan untuk keputusan hakim.

Hakim memeriksa perkara anak di pengadilan berlandaskan putusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas usul ketua pengadilan negeri melalui pengadilan tinggi. Adapun kualifikasi Hakim antara lain: “telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.

Setelah dicalonkan oleh ketua pengadilan negeri, hakim harus mengupayakan diversifikasi dalam waktu 7 hari. Pelaksanaan diversifikasi paling lambat ialah 30 hari.

Ruang mediasi pengadilan bisa diterapkan sebagai area diversifikasi. Jika prosedur diversifikasi mencapai kesepakatan, hakim mengirimkan berita acara serta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri untuk diputuskan. Jika diversifikasi gagal, perkara ini akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan khusus anak akan mengadili tindak pidana anak. Ruang tunggu pengadilan anak serta dewasa berbeda. Waktu sidang anak akan diprioritaskan. Pada sidang tertutup, hakim mempertimbangkan kasus anak kecuali membacakan putusan.

B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak

Penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh berbagai aspek yang melatarbelakanginya, yang selanjutnya terjalin menjadi satu, di antaranya sebagai berikut:⁴⁵

a. Faktor Individu

Pertumbuhan jiwa manusia terdiri atas (kognisi-pikiran, afeksi emosional, serta konasi-kehendak) sangat dipengaruhi oleh konsep dirinya, yang berbeda dari lainnya. Pada penyalahgunaan narkotika, berbagai aspek yang mengakibatkan individu terjerumus ialah:⁴⁶

- 1) “adanya gangguan kepribadian;
- 2) faktor usia;
- 3) pandangan dan keyakinan yang keliru;
- 4) religiusitas yang rendah”.

⁴⁵ Dwy Yanny L, 2001, *Narkotika Pencegahan dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), hlm. 35.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

b. Faktor Lingkungan

Aspek lingkungan berdampak signifikan pada terjerumusnya individu pada penyalahgunaan narkotika, seperti aspek keluarga sebagai wadah pembentukan karakter serta kepribadian. Keluarga berkorelasi pada pertumbuhan serta perkembangan individu. Lingkungan sekitar juga mampu membentuk kepribadian individu. Seperti lingkungan yang buruk akan menciptakan individu yang kurang baik. Namun bisa terjadi individu tumbuh dengan baik di lingkungan yang buruk atau tumbuh dengan buruk di lingkungan yang baik. Teman sepergaulan/sebaya mungkin membujuk individu agar menjadi pecandu narkotika. Teman sangat berdampak signifikan sebab menciptakan keterikatan serta kebersamaan.⁴⁷

c. Faktor karena Terjadinya Tindak Pidana (Kejahatan) Lainnya di Bidang Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dipicu oleh tindak pidana narkotika lainnya, antara lain produksi, penjualan, serta penguasaan. Tindak pidana ini berujung pada peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Berbagai aspek ini melandasi individu menyalahgunakan narkotika, serta dapat dikorelasikan dengan anak sebagai pelakunya. Namun jika dicermati lebih jauh, terdapat berbagai pendapat yang mungkin bisa menjelaskan mengapa anak bertindak menyimpang. Salah satunya berbasis kriminologi. Gagasan ini diklasifikasikan menjadi dua yakni menerapkan pendekatan sosiologis serta psikologis.⁴⁸

⁴⁷ Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 123.

⁴⁸ Kusno Adi, 2009, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press), hlm. 101.

a. Pendekatan psikologis

Metode psikologis menyelidiki kondisi mental anak pada saat melaksanakan pelanggaran serta setelah menjalani pidana. Sehingga batasan usia minimal serta maksimal bagi seorang anak untuk bertanggung jawab lebih relevan dengan perkembangan serta pertumbuhan fisik serta mentalnya. Aspek psikologi berdampak pada penyalahgunaan narkotika pada anak. Ketidakstabilan emosional anak-anak serta perubahan kepribadian mendorong penyalahgunaan narkotika. Aspek intrapersonal seperti harga diri rendah berperan penting pada penyalahgunaan narkotika pada anak. Mereka memakai obat-obatan guna mendapatkan kembali keseimbangan mentalnya serta merasa aman.

Dari sudut pandang kriminologi, tidak mungkin untuk memisahkan aspek pemicu kenakalan anak dari landasan pemicu terjadinya kejahatan. Secara umum, terdapat dua aspek pemicu terjadinya kejahatan, yakni.⁴⁹

- 1) “Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi/liburan individu, dan agama individu.
- 2) Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu, seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, dan keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan”.

⁴⁹ H. Hani Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 35.

b. Pendekatan Sosiologis

Pada berbagai teori yang menerapkan pendekatan sosiologis, secara umum J.E. Sahetapy mengemukakan klasifikasi teori sosiologis berlandaskan pendekatan pada aspek berikut ini.⁵⁰

- 1) “Aspek konflik kebudayaan yang terdapat dalam sistem sosial bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai benar dan salah).
- 2) Aspek disorganisasi sosial yang terdapat dalam daerah-daerah tertentu, di mana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan karena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya). Kedua-duanya juga disebut dengan teori kontrol, karena mencoba menerangkan gejala delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian) efektif dari orang tua dan masyarakat.
 - a) Aspek ketiadaan norma (anomi) dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya untuk mencapai aspirasi tersebut.
 - b) Aspek sub budaya (*subculture*) yang terdapat dalam kebudayaan induk (*domain culture*) masyarakat yang bersangkutan (dan sub budaya mana

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

mempunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan induk)".

Berdasarkan beberapa pendekatan sosiologis tersebut, terdapat beberapa teori kriminologi yang berkaitan dengan faktor penyebab anak menyalahgunakan narkoba, di antaranya sebagai berikut.

1) Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial, sering dikenal sebagai teori kontrol, berangkat dari gagasan bahwa setiap individu di masyarakat ialah "baik" atau "jahat". Masyarakat menentukan baik atau buruknya individu. Teori kontrol mendeskripsikan individu dapat melanggar hukum sebab secara sosial mereka tidak mampu beradaptasi dengan standar yang ditetapkan di masyarakat. Teori kontrol mengemukakan kenakalan diakibatkan oleh korelasi anak dengan kelompok serta individu konvensional. Berlandaskan pandangan ini, korelasi sosial (*social bond*) individu dengan masyarakatnya sebagai aspek pencegah terjadinya penyimpangan.

2) Teori subkultur delinkuen

Teori ini berpendapat bahwa perilaku nakal di kalangan usia muda kelas bawah mencerminkan ketidakpuasan dengan norma serta nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi budaya masyarakat. Akibat keadaan sosial saat ini dianggap sebagai rintangan guna memenuhi kehidupan yang sesuai dengan tren, kelompok pemuda kelas bawah menghadapi konflik budaya atau "*status frustration*". Anak-anak kelas bawah terlibat pada aktivitas geng serta perilaku menyimpang yang bersifat "*nonutilitarian, nonmalicious, dan nonnegativistic*". Tanggapan penolakan terhadap anak-anak kelas bawah terkadang meninggalkannya tanpa

rasa hormat sosial. Hal ini mendorong mereka berperilaku “*corner boy* atau *delinquent boy*”.

Sementara itu, keadaan biologis yang berbeda bisa mengakibatkan risiko beragam bagi penyalahgunaan narkoba pada anak. Komponen ini melibatkan aspek organobiologis serta psikologis.⁵¹ Aspek konstitusional serta genetik berdampak pada kerentanan remaja pada narkoba secara psikologis. Siregar (1995) mengemukakan “pendekatan biologis makin berkembang sejak ditemukannya reseptor opiat dalam tubuh manusia (terutama di otak) dan *opiate endogen* (*endorfin, enkafalin*), lalu disusul penemuan reseptor *benzo diazepin*”. Secara biologis, mekanisme respons terhadap narkoba juga dipengaruhi oleh mekanisme kerja zat reseptor, yakni organ yang menangkap senyawa ini untuk efektivitas. Selanjutnya, Cohen mengklasifikasikan sub-sub budaya delinkuen menjadi:

- a) “sub-kultur orang tua, subkultur negativistic yang diidentifikasi ada pada diri anak-anak nakal;
- b) sub-kultur berorientasi konflik, kultur suatu geng besar yang terlibat dalam kekerasan kolektif;
- c) sub-kultur pecandu obat-obatan, kelompok anak-anak muda yang kehidupannya berputar pada pembelian, penjualan, dan penggunaan narkoba; dan
- d) sub-kultur kelas menengah, kelompok anak-anak nakal yang timbul karena tekanan-tekanan kehidupan dalam lingkungan kelompok kelas menengah”.

⁵¹ Tina Afiatin dan Sri Mulyani Martaniah, “Peningkatan kepercayaan diri remaja melalui konseling kelompok”, *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 3, no. 6 (1998): 66-79, 78, DOI:

3) Teori Anomi

Robert K. Merton melihat adanya korelasi antara prosedur tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia mengemukakan “tahap tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi di mana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma/anomi”.⁵²

Secara garis besar, terdapat tiga aspek yang berdampak pada terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak, yakni:

- a) Aspek narkotikanya sendiri ialah aspek penting penyalahgunaan narkoba, sebab narkoba menciptakan berbagai efek atau pengalaman yang memotivasi pengguna untuk mencari serta menikmatinya. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, munculnya kegiatan ilegal di bidang narkoba memberikan prospek baru bagi penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda yang mempunyai rasa ingin tahu serta coba-coba yang tinggi, sehingga berdampak pada pemakaian berkelanjutan.
- b) Faktor individual ialah aspek lain yang berdampak signifikan pada penyalahgunaan narkoba oleh anak. Berbagai aspek individual tersebut ialah:⁵³
 - (1) “pribadi yang tertutup;
 - (2) kepribadian yang rapuh;
 - (3) pergolakan jiwa remaja;
 - (4) sifat egoisme yang lebih tinggi; dan

⁵² Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁵³ Susi Adisti, 2022, *Belunggu Hitam Pergaulan*, (Jakarta: Restu Agung), hlm. 38.

(5) ketidaksadaran akan bahaya”.

Aspek individu lainnya, yakni:⁵⁴

- (1) Mempunyai harapan yang besar bahwa apa yang dikonsumsi itu bisa memberikan kenikmatan yang tiada tara.
- (2) Sebagai cara menunjukkan bahwa si pemakai itu sudah dewasa.
- (3) Hanya sekedar coba-coba.
- (4) Mempunyai keyakinan bahwa apa yang dikonsumsi itu bisa menghilangkan semua permasalahan yang sedang dihadapi
- (5) Kurang perhatian dari orang tua.
- (6) Sebagai cara untuk menghilangkan rasa sakit yang sedang dihadapi.
- (7) Merasakan tekanan dari kelompoknya, yang memang semua anggotanya adalah para pemakai.
- (8) Putus dengan pacar, keluarga yang tidak harmonis, dan orang tua yang tidak memenuhi keinginannya.

c) Aspek lingkungan ialah aspek pendukung terkuat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, seperti:

- (1) “ketidakharmonisan keluarga;
- (2) tekanan kelompok;
- (3) pergaulan”.

Aspek lingkungan lainnya ialah:

- (1) Berteman dengan para pemakai dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

- (2) Tempat tinggal yang berada pada lingkungan pengguna dan pengedar.
- (3) Lingkungan sekolah yang rawan pada peredaran dan pemakaian segala jenis narkoba dan zat adiktif lainnya.

Selain itu, terdapat aspek lainnya sebagai aspek pendukung anak melaksanakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni.⁵⁵

- 1) “Adanya anggapan bahwa coba-coba/iseng-iseng penggunaan sekali tidak akan menimbulkan ketagihan.
- 2) Mudah mengikuti gaya hidup atau tren yang *up to date*.
- 3) Besarnya rasa ingin tahu tanpa menyadari akibat yang ada di belakangnya.
- 4) Rasa penasaran yang mengarah pada keinginan untuk mencoba.
- 5) Tidak mempunyai rasa percaya diri dalam menghadapi penderitaan dan cobaan dalam hidup.
- 6) Makin mudahnya mendapatkan narkoba (harga terjangkau dengan banyaknya pengedar di setiap sudut kota).
- 7) Rasa ingin bersenang-senang.
- 8) Agar diterima oleh masyarakat.
- 9) Ketidakmampuan mengatakan tidak/menolak narkoba secara tegas saat teman atau siapa saja yang ada di sampingnya menawarkan narkoba.
- 10) Kurangnya iman dan kekuatan mental”.

Graham Blaine menambahkan, berbagai aspek yang berdampak pada penyalahgunaan narkotika di kalangan anak ialah:

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

- 1) “Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, misalnya perkelahian.
- 2) Sebagai tindakan untuk memprotes suatu kekuasaan/kewenangan, misalnya terhadap orang tua atau generasi terdahulu, termasuk pada norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Sebagai rasa setia kawan”.

Berlandaskan riset pada psikiater, berbagai aspek lainnya ialah:

- 1) “Sebagai tindakan untuk menunjukkan protes dan melawan otoritas terhadap orang tua, guru, norma-norma, dan sebagainya, yang dianggap tidak cocok dengan cara hidup yang didambakannya.
- 2) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya.
- 3) Untuk mempermudah penyalur perbuatan seks.
- 4) Untuk menghilangkan rasa kesepian.
- 5) Untuk mencari arti hidup.
- 6) Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan.
- 7) Untuk solidaritas.
- 8) Untuk menghilangkan rasa kecewa, gelisah, dan beragam kesulitan yang sulit diatasi.
- 9) Sekedar didorong rasa ingin mengetahui saja”.

Berbagai aspek di atas menjelaskan mengapa banyak anak menyalahgunakan narkotika. Pengguna tidak sering menyadari akibat dari penyalahgunaan narkotika secara berlebihan. Penyalahguna narkoba pribadi dapat menciptakan dampak

fisik. Gejala yang ditimbulkannya ialah: *Weakness*, yakni kelemahan fisik; *Dellirium* yakni keadaan dimana pemakaian narkotika mengalami penurunan; *Euphoria*, yakni suatu rangsangan kegembiraan yang bertentangan dengan kondisi badan pemakai; *Drawsiness* yakni penurunan kesadaran seperti orang mabuk, kacau ingatan, serta sering mengantuk; Halusinasi yakni ketika pengguna berfantasi atau mengalami delusi; *Coma*, yaitu kondisi terakhir yang fatal bagi pemakainya termasuk kematian.⁵⁶

C. Aspek Hukum Diversi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Pengembangan pengendalian narkoba di Indonesia terkait dengan konvensi internasional yang telah disetujui oleh Indonesia. Ketika perang Vietnam mencapai puncaknya pada 1970-an, pemakaian narkotika meningkat serta mayoritas korbannya ialah anak muda seluruh negara, terutama di AS.⁵⁷ Adapun berbagai konvensi internasional mengenai narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia, ialah: “*Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)”.

Kedua konvensi di atas ialah hukum nasional Indonesia melalui akses, serta diratifikasi melalui UU. “*Convention on Psychotropic Substances*” 1971 diratifikasi melalui UU No. 8 Tahun 1996 tentang “Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971)”. Sedangkan,

⁵⁶ Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hlm. 130-132.

⁵⁷ A. R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 8.

“*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*”, 1988 diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997. Secara umum, kebijakan narkoba di Indonesia telah diatur oleh hukum pidana cukup lama. Dengan diberlakukannya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536). Ordonansi ini akhirnya digantikan oleh UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya UU ini direvisi menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika hingga lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaruan terakhir atas UU Narkotika.

Menerapkan hukum pidana untuk memerangi penyalahgunaan narkoba anak ialah sebuah tantangan dilematis. Mengingat peradilan pidana ialah sarana yang membantu menghentikan penyalahgunaan narkoba pada anak, sering kali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin hukum yang hanya akan menghasilkan keadilan prosedural (*procedural justice*)”. Umumnya temuannya mengecewakan serta mengabaikan kesejahteraan anak. Perlindungan anak membantu anak memenuhi hak serta kewajibannya secara seimbang serta manusiawi. Ini diwujudkan melalui pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mengajarkan anak-anak keterampilan konstruktif, integratif fisik, serta sosial. Anak ialah mereka yang belum dewasa serta menjadi dewasa melalui peraturan (belum matang secara mental, fisik, serta sosial).⁵⁸

Sebagai upaya guna melindungi kepentingan serta kesejahteraan anak selama proses peradilan, Sudarto mengemukakan:⁵⁹

⁵⁸ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo), hlm. 2.

⁵⁹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 140.

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataupun tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Kepentingan serta kesejahteraan anak tidak boleh dikompromikan demi kepentingan publik atau nasional, sebab ini hanya akan mengakibatkan lebih banyak kejahatan atau korban. Sebagaimana Arief Gosita yang mengemukakan:⁶⁰

“Penghalangan pengadaan' kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

Berlandaskan pendapat di atas, seorang anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana tetap mendapat perlindungan serta kesejahteraan. Demi kepentingan anak, kebijakan yang tepat sangat diperlukan terutama mengenai hukuman pidana.

Sistem peradilan pidana berpotensi memberikan dampak negative bagi anak, diantaranya yakni prisonisasi, dehumanisasi, serta stigmatisasi akan merusak perkembangan mental anak. Pada konteks ini, pengalihan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat penting.

Melalui upaya diversi terhadap perbuatan menyimpang atau tindak pidana anak, dapat diperoleh solusi yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan serta kesejahteraan anak, serta dilaksanakan upaya yang tepat sesuai kebutuhan serta kepentingan anak. Strategi pengalihan atau diversi ini ialah upaya terbaik guna

⁶⁰ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 33.

menangani remaja yang melaksanakan tindak kriminal, khususnya penyalahguna narkotika. Dengan demikian, akan lebih mudah menentukan *treatment* yang diperlukan. Seperti penegasan Larry J. Siegel, yang mengemukakan.⁶¹

“Most court-based diversion programs employ a particular formula for choosing youth for diversion. Criteria such as being a first offender, a nonviolent offender, or a status offender, or being drug-or alcohol-dependent, are used to select client. In some programs, youth will be asked to partake of services voluntarily in lieu of a court appearance. In other programs, prosecutors will agree to defer, and then dismiss, a case once a youth has completed a treatment program. Finally, some programs can be initiated by the juvenile court judge after initial hearing”.

“(Kebanyakan program diversifikasi/pengalihan dilaksanakan dengan mempergunakan suatu formula khusus untuk memilih remaja yang diikutsertakan dalam program pengalihan. Kriteria seperti pelaku baru, pelaku non-kekerasan, atau seorang berstatus offender, atau pecandu minuman beralkohol dipergunakan untuk memilih klien. Pada program-program tertentu, sang remaja akan diminta untuk secara sukarela berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat sebagai ganti kehadiran di pengadilan. Pada program-program lain, jaksa akan sepakat untuk menolak dan menutup suatu kasus setelah seorang remaja menyelesaikan suatu program pemulihan (*treatment program*). Akhirnya, beberapa program dapat dilaksanakan oleh hakim peradilan anak setelah hearing awal”).

Diversifikasi ialah langkah kebijakan non-penal guna menangani pelaku tindak pidana anak sebab penanganannya diarahkan di luar sistem peradilan anak dengan menggunakan pendekatan pembinaan jangka pendek atau penanganan anak-anak melalui sistem peradilan anak lebih cenderung berdampak negatif pada perkembangannya.

Terkait penanganan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, stigma yang terkait dengan terpidana penyalahgunaan narkotika setelah proses peradilan pidana anak atau putusan pidana ialah isu yang paling signifikan. Kecenderungan peningkatan penyalahgunaan narkoba oleh anak muda memotivasi upaya hukum

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 322-323.

secara formil maupun materiil guna memerangi serta mengelolanya di bidang hukum pidana anak.

Pada perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan ialah suatu upaya rasional serta masyarakat pada penanggulangan kejahatan.⁶² Pencegahan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba, harus dimulai dengan diagnosa yang tepat sebagai upaya rasional masyarakat. Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika ialah pelaku sekaligus korban. Pada hakikatnya, perspektif paradigmatis ini bertolak dari pemikiran tindakan penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai "*crime without victim*". Oleh sebab itu, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika ialah pelaku itu sendiri bukan orang lain. Pada kasus penyalahgunaan narkoba, salah jika hanya mengamati pelakunya serta bukan korbannya. Konfirmasi masalah ini sangat penting guna menganggulangnya.

Perlu ditekankan bahwa perlakuan pelaku tindak pidana serta korban ialah berbeda. Memahami status anak-anak yang terlibat pada perilaku tindak pidana membantu menilai tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Masalah ini harus dikonfirmasi guna memilih jenis obat yang akan diresepkan. Haruskah dia dihukum sebagai pelaku atau direhabilitasi sebagai korban? Melalui diagnosis yang akurat, pengobatannya akan tepat serta efektif.

Dari perspektif ini, mengkriminalisasi penyalahgunaan narkoba anak tidak dapat diterima. Berbagai alasan melandasi gagasan ini yakni: Pertama, hukum pidana ialah obat yang hanya mencegah kejahatan setelah itu terjadi. Penerapan hukum pidana guna menanggulangi kejahatan ialah bersifat korektif serta represif. Ini

⁶² Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 38.

mungkin ditoleransi jika secara eksklusif menargetkan pelaku tindak pidana. Padahal anak-anak penyalahguna narkoba ialah pelaku serta korban. Kedua, melindungi anak penyalahguna narkotika menjadi perhatian sebab mereka juga menjadi korban.

Diterapkan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif guna menangani anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai “*The Last Resort*: bukan *The First Resort*”. Pada teori hukum pidana disebut juga sebagai “*Ultimum Remedium*”. Hal ini dimaksudkan agar anak yang bermasalah dengan hukum dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kehendak serta kepentingannya (*the best interest of the child*). Pemidanaan ialah instrumen pemerintah yang kuat guna memerangi kejahatan, tetapi itu bukan satu-satunya. Anak-anak yang menyalahgunakan opioid membutuhkan tindakan represif serta preventif, termasuk rehabilitasi medis serta sosial.⁶³

⁶³ Novi E. Baskoro, *Op.Cit.*, hlm. 217.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbedaan filosofi yang dimiliki oleh hakim sehingga kesimpulan (putusan pidana) yang dihasilkan berbeda pula. Selain itu disparitas juga ditimbulkan oleh tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim, hakim akan menggunakan kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya masing-masing. Diberikannya kewenangan untuk melakukan diskresi kepada para hakim pengadilan di Indonesia juga menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak pada khususnya.
2. Upaya menghindari disparitas penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba dapat dilakukan menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan penal yakni melalui tahap formulasi berupa pembuatan regulasi baru mengenai pedoman pemidanaan, sehingga memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan sarana non penal yakni

pertama dengan membuat jaringan kerja antar instansi terkait secara sistematis, adanya kontrol dan pembinaan terhadap para hakim, fungsionalisasi peranan petugas Balai Pemasyarakatan dan memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada agar tidak menghasilkan putusan yang berbeda jauh. Kedua dengan membuat regulasi baru yang mempersempit jarak antara pidana minimum dan pidana maksimum dan penentuan standar pengklasifikasian pidanaan yang ketat. Ketiga berupa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mewakili aspirasi terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tentang arti hukum dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar para hakim memiliki persepsi yang sama dengan mendasarkan pada filosofi pidanaan yang sama dalam menjatuhkan pidana dalam perkara anak penyalahguna narkoba yaitu lebih cenderung pada filosofi pidanaan utilitarian.
2. Pemerintah Indonesia bersama DPR perlu mempelajari pedoman pidanaan di negara-negara lain guna sebagai masukan dalam pembentukan pedoman pidanaan di Indonesia tanpa mengabaikan segala pertimbangan dari berbagai aspek seperti aspek hukum, keadilan, sosial, dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.R. Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta.
- Abadinsky, Howard. 1984. *Discretionary Justice, An Introduction to Discretion in Criminal Justice*. Charles C. Thomas Publisher. Springfield-Amerika Serikat.
- Adi, Kusno. 2009. *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang.
- Adisti, Susi. 2022. *Belunggu Hitam Pergaulan*. Restu Agung. Jakarta.
- Ashworth, Andrew. 2005. *Sentencing & Criminal Justice* (Fourth Edition). Cambridge University Press. Cambridge.
- B. Weston, Paul. 1965. *Supervision in The Administration of Justice Police, Coorection, Courts*. Charles & Thomas. Springfield.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada. Jakarta.
- E. Baskoro, Novi. 2019. *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. Refika Aditama. Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Hakim, M. Arief. 2007. *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*. Jember. Bandung.
- Hamidah dkk. 2012. *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Haveman, Roelof dan Olaoluwa Olusanya. 2006. *Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law*. Intersentia. Oxford.

- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya.
- Ishaq, H. 2015. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. STAIN Kerinci Pres. Kerinci.
- J. Ostrom, Brian dkk. 2008. *Assessing Consistency and Fairness in Sentencing: A Comparative Study in Three States, (National Center for State Courts (NCSC)*. Visual Research, Inc., and Mazmedia.
- Jackson, R.M. 1971. *Enforcing the Law*. Pelician Book. New York City.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*. Sekjen KY Republik Indonesia. Jakarta.
- Lovegrove, Austin. 1997. *The Framework of Judicial Sentencing*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. LPPM-UNISBA. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Milton Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1982. *Pidana dan Pemidanaan*. FH Unissula. Semarang.
- , 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 2005. *Teori-teori don Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-3. Alumni. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung.

- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- O.S Hiariej, Eddy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo. 2003. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Cetakan ke-I. Srikandi. Surabaya.
- Saherodji, H. Hani. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta.
- Seno Adji, Oemar. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga. Jakarta.
- , 1980. *Hukum dan Hakim Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2020. *Hukum Pidana Lanjutan: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Siswanto, Heni dan Maroni (Ed). 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Solly Lubis, M. 1989. *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- , 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Mandar Maju. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1982. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. Babinkumnas. Jakarta.

- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sujono, A. R dan Bony Daniel. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tonry, Michael. 1996. *Sentencing Matters*. Oxford University Press. Oxford.
- Von Hirsch, Andrew, Kay A. Knapp, dan Michael Tonry. 1987. *The Sentencing Commission and Its Guidelines*. Northeastern University Press. Boston.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Yanny L, Dwy. 2001. *Narkotika Pencegahan dan Penanggulangannya*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- A. Maskur, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia". *Pandecta: Research Law Journal*, 7 (2), 2012.
- Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkotika". *Jurnal Pandecta*, 7 (2), 2012.
- Afiatin, Tina dan Sri Mulyani Martaniah. "Peningkatan kepercayaan diri remaja melalui konseling kelompok". *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 3. (6). 1998.
- Amrun. "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan". *Menara Ilmu*, 12 (2). 2018.
- Budhi Wisaksono, A.M. "Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang terhadap remaja di Kabupaten Karawang". *Diponegoro Law Journal*, 5 (3). 2016.
- Daipon, Dahyul. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15 (1). 2021. DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579/>.
- Dwi Haryanto, Sugeng. "Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *MAGISTRA Law Review*, 2 (2). 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2434>.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan". *Mimbar Hukum*, 21 (1), 2009.

- Hapsari, Indira dan RB. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak". *Diponegoro Law Journal*, 5 (3), 2016.
- Hasibuan, Devy Iryanthi. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *USU Law Journal*, 3 (1), 2015.
- Hidaya, W.A. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *JUSTISI*, 5 (2), 2019.
- Imran, Nu Fadhilah Mappaselleng, dan Dachran Busthami. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak". *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2 (2). 2020.
- Ismail, Wahyuni. "Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahguna Narkoba". *Jurnal bIotek*, 5 (1), 2017.
- J. Lambiras, Jon. "White-Collar Crime: Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?". *Journal Pepperdine Law Review*, 30 (3). 2003.
- Kelly. "Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan". *Jurnal Hukum Adigama* 3, (2). 2021. 1119-1137. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10607>.
- Khatimah, Khusnul. "Fungsi Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim terhadap Penyelenggaraan Peradilan". *Al Hikam*, 4 (1). 2017.
- Kibtyah, M. "Pendekatan bimbingan dan Konseling bagi korban pengguna narkoba". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35 (1), 2017.
- Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Sunarmi. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan NO. 159/PID. SUS/2019/PN. RAP Dan Putusan NO. 626/PID. SUS/2020/PN. RAP)". *Law Jurnal*, 2 (1). 2021.
- Mulyadi, Dudung. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2). 2017.
- Nainggolan, Pebrianto. "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015". *JOM Fisip*, 2 (2), 2015.
- Nofitasari, S. "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14 (2), 2016.

Novitasari, N dan N. Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1), 2021.

Phahlevy, Rifqi Ridlo dan Maghfiroh. "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Res Judicata*, 2 (2), 2019.

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Hukum Voklgeist*, 3 (1), 2018.

Rizal Husain, Moh, Nurwan, dan Resmawan Resmawan. "Analisis Kestabilan Model Penyebaran Pengguna Narkotika Dengan Faktor Edukasi". *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14 (1). 2020. DOI: <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss1pp069-078>.

Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia". *ADIL: Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1), 2017.

Zainal, Asrianto. "Kejahatan kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana". *Al-'Adl*, 7 (1). 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 yang merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

D. Tesis dan Disertasi

Ediwarman. 2001. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatera Utara*. Disertasi. TTP.

Pramono, Ari. 2012. *Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Tesis. FH UNILA. Lampung.

E. Sumber Lain

Effendy, Marwan. “Apakah Suatu Kebijakan Dapat di Kriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)”. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum, Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara. Jakarta, Selasa 11 Mei 2010.

Harkrisnowo, Harkristuti. Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana Di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003.

http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelinesmanual/2013/manualpdf/Sentencing_Table.pdf, diakses tanggal 10 Juni 2022, di Situs Resmi United States Federal Sentencing Guidelines Amerika Serikat.

Willy, Tjin. Penyalahgunaan NAPZA, diakses pada <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, 6 Oktober 2021.